



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**YORNAL TATAWI**, Tempat tanggal lahir: Aergale 11 Maret 1966, Agama: Kristen, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Teep Jaga VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, NIK: 710511103660001;

**YULIN KAKUNSI**, Tempat tanggal lahir: Aergale 8 Januari 1969, Agama: Kristen, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Desa Teep Jaga VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 28 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 September 2021 dibawah register Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan anak kami Desti Christina Tatawi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama Desti Christina Tatawi yang lahir di Teep pada tanggal 5 Desember 2003 Sesuai

*Halaman 1 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7527/DKCS/DISP/2014 tertanggal 3 April 2014;

2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Desti Christina Tatawi ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Desti Christina Tatawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710517110366 0002 atas nama Yornal Tatawi;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710517480169 0002 atas nama Yulin Kakunsi;
3. **P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 170/6/1997 atas nama Tatawi Yornal dengan Kakunsi Yulin M. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 Januari 1998;
4. **P-4** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7527/DKCS/DISP/2014 atas nama Desti Christina Tatawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 3 April 2014;
5. **P-5** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105170809083754 atas nama Kepala Keluarga Yornal Tatawi;
6. **P-6** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710517451203 0001 atas nama Christina Tatawi;
7. **P-7** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710502710500 0001 atas nama Marcelino Veren Raranta;
8. **P-8** : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 40104369 atas nama Desty Tatawi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2021;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Pengakuan Bersama atas nama Marcelino Veren Raranta dengan Christina Tatawi tanggal 14 September 2021;
10. **P-10** : Surat Keluasan Orang Tua atas nama Yornal Tatawi dan Yulin Kakunsi tanggal 14 September 2021;
11. **P-11** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 140/71.05.06.2008/06/SKBPK/IX-2021 atas nama Christina Tatawi yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Teep tanggal 14 September 2021;
12. **P-12** : Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/71.05.06.2008/53/SKBN/IX-2021 atas nama Christina Tatawi yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Teep tanggal 14 September 2021;
13. **P-13** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 779/SKBPK/TPSBI/VIII-2021 atas nama Veren Marcelino

Halaman 3 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raranta yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tompasso Baru tanggal 12 September 2021;

14. **P-14** : Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/71.05.06.2008/02/SKL/IX-2021 atas nama Geren Arshandy Michael Raranta

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 dan P-11 sampai dengan P-13 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti surat P-10 dan P-14 adalah asli surat;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Stery Kontu**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Desti Christina Tatawi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 1 Amurang;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan Anak tersebut dengan Calon Suaminya yang bernama Veren Marselino Raranta dikarenakan Anak tersebut saat ini telah melahirkan seorang anak dari Calon Suaminya dan saat ini telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak dan Calon Suaminya dengan restu dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat ijin dispensasi kawin dari Pengadilan dan perkawinan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di Teep karena saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sedang menjalani masa tahanan dalam perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saat ini kehidupan Anak beserta bayi dari Calon Suaminya tersebut dibiayai oleh Para Pemohon dan orang tua Calon Suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan adat istiadat di Minahasa Selatan tidak ada larangan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- 2. **Pieter T. Oraplean**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak bernama Desti Christina Tatawi;
  - Bahwa Anak beragama Kristen dan tinggal bersama Para Pemohon;
  - Bahwa Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah menyelesaikan pendidikannya dari sekolah menengah atas;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan Anak dengan Calon Suaminya karena mereka berdua telah memiliki seorang bayi yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Calon Suami Anak Para Pemohon dan mengetahui bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sedang menjalankan masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan di Teep sejak tahun 2018 atas perkara tindak pidana pengeroyokan;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan pacaran antara Anak dengan Calon Suami sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi perkawinan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak dan Calon Suaminya dan telah direstui oleh masing-masing orang tua mereka berdua;
  - Bahwa setahu Saksi pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 Calon Suami Anak Para Pemohon sudah akan menyelesaikan masa tahanannya;
  - Bahwa perkawinan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di Teep;
  - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon belum pernah menikah dan saat ini tidak terikat hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Desti Christina Tatawi yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan dari sekolah menengah atas;
- Bahwa Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama Veren Marcelino Raranta karena keduanya telah memiliki seorang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sedang menjalankan masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan di Teep sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak dan Calon Suaminya awalnya berkenalan lewat media sosial *facebook* pada tahun 2019 lalu pada bulan Maret 2020 Calon Suami Anak Para Pemohon mendapatkan asimilasi sehingga pada saat itu keduanya dapat bertemu namun pada bulan Agustus 2020 Calon Suami Anak Para Pemohon kembali dimasukkan ke dalam tahanan dikarenakan perbuatan pidana narapidana lainnya yang juga pada saat itu mendapatkan asimilasi;
- Bahwa perkawinan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak dan Calon Suaminya dan telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini yang membiayai kehidupan Anak dan bayinya adalah Para Pemohon dan orang tua Calon Suaminya;
- Bahwa saat ini Calon Suaminya tidak memiliki penghasilan sehingga setelah melangsungkan perkawinan nanti Anak akan tinggal dengan Para Pemohon dulu sambil menunggu Calon Suaminya menyelesaikan masa tahanan;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan setelah mendapatkan ijin dari Pengadilan dan akan dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan di Teep;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat didengar keterangan dari Veren Marcelino Raranta yang adalah Calon Suami dari Anak

Halaman 6 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dikarenakan ia sedang dalam masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Veren Marselino Raranta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan Anak mereka dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat ini sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Teep atas perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalankan masa tahanan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 sempat mendapatkan asimilasi namun kembali masuk ke tahanan dikarenakan seorang narapidana lainnya yang juga mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana;
- Bahwa perkawinan direncanakan akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan namun ia telah berusaha mengajukan permohonan kepada Lembaga Pemasyarakatan di Teep agar Calon Suami Anak Para Pemohon dapat diberikan ijin melakukan pemberkatan nikah di Gereja;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga setelah menikah dengan Anak Para Pemohon nanti, ia akan membiayai kehidupan Anak Para Pemohon serta bayinya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Desti Christina Tatawi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan orang tua Veren Marcelino Raranta untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah melahirkan bayi dari Calon Suaminya yang saat ini telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Desti Christina Tatawi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun Calon Suami Anak Para Pemohon tidak hadir menghadap dan memberikan keterangannya;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan Anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon sehingga pemeriksaan dalam persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan bukti surat-surat P-11 sampai dengan P-13 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sedangkan bukti surat P-10 dan P-14 yang adalah asli surat yang isinya telah dibenarkan oleh Para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Desti Christina Tatawi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Desti Christina Tatawi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Para Pemohon adalah orang tua kandung Desti Christina Tatawi sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas (a). kepentingan terbaik bagi anak, (b). hak hidup dan tumbuh kembang anak, (c). penghargaan atas pendapat anak, (d). penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (e). non-diskriminasi, (f). kesetaraan gender, (g). persamaan di depan hukum, (h). keadilan, (i). kemanfaatan, dan (j). kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung *a quo* mengatur bahwa Hakim dalam penetapan permohonan Dispensasi Kawin mempertimbangkan (a). perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan (b). konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat pemeriksaan di persidangan dilakukan Calon Suami Anak Para Pemohon sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan di Teep sejak tahun 2018 sehingga pada saat persidangan pun Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan ia tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020 Calon Suami Anak Para Pemohon mendapatkan asimilasi sehingga dikeluarkan dari tahanan namun dikarenakan salah satu terpidana lainnya yang juga mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana dalam masa asimilasi tersebut, sehingga Calon Suami Anak Para Pemohon beserta terpidana lainnya kembali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Teep dan apabila perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah terlaksana Anak Para Pemohon akan tetap tinggal bersama dengan Para Pemohon dan dinafkahi oleh Para Pemohon serta orang tua Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Amr pada tahun 2018 Calon Suami Anak Para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan, melibatkan dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini sedang dalam pembinaan oleh Negara sehingga akan sulit baginya untuk membina rumah tangganya dengan baik apabila perkawinan tersebut dilaksanakan, Hakim pun dalam persidangan tidak dapat menanyakan kesediaan dan kesiapannya untuk perkawinan yang direncanakan dengan Anak Para Pemohon serta apakah ia mengerti tujuan dari perkawinan sehingga tidak dapat memberikan keyakinan bagi Hakim apakah ia dapat menjadi kepala keluarga yang baik bagi Anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" namun demikian dengan memperhatikan keberadaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini, Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon tidak akan dapat memenuhi kewajiban tersebut apabila perkawinan tersebut terjadi, karena pada hakikatnya perkawinan bukanlah hanya sekedar mengenai status melainkan tanggungjawab dalam menjalankannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar unruk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak, dengan segala pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya dilaksanakan saat ini maka perkawinan tersebut tidak akan dapat mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon yang merupakan inti dari Permohonannya ditolak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dan dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Halaman 12 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 28 September 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisa E. Barahamin, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Lisa E. Barahamin, S.H, M.H**

**Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H**

**Perincian biaya**

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		